

SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN TINGKAT PERTAMA *JUDEX FACTIE*
PADA PERLAWANAN *DERDEN VERZET*



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

DISUSUN OLEH :

MOHAMAD ABDUL FATTAH

NIM : 1911102432067

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA

2023

SKRIPSI

Analisis Putusan Tingkat Pertama *Judex Factie*

Pada Perlawanan *Derden Verzet*



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Disusun oleh :

Mohamad Abdul Fattah

NIM : 1911102432067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

2023

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul

ANALISIS PUTUSAN TINGKAT PERTAMA *JUDEX FACTIE*
PADA PERLAWANAN *DERDEN VERZET*

oleh

Mohamad Abdul Fattah

1911102432067

Mengetahui,
Ketua Program Studi



M. Nurcholiz Alhadi, S.H., M.H.I.
NIDN.1131129101

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi

Sunariyo, S.H., M.H.
NIDN. 1105058402

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

**Analisis Putusan Tingkat Pertama *Judex Factie*
Pada Perlawanan *Derden Verzet***



Skripsi ini telah diujikan dalam sidang seminar hasil

Pada tanggal 18 Januari 2023

Oleh

**Mohamad Abdul Fattah
1911102432067**

Tim Penguji :

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Bayu Prasetyo, S.H., M.H		18 Januari 2023
2.	Sunariyo, S.H., M.H		18 Januari 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

NIDN. 0001016801

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mohamad Abdul Fattah**
TTL : Nganjuk, 25 Agustus 2000
NIM : 1911102432067
Program Studi : S1 Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Kalimantan Timur
Judul Skripsi : Analisis Putusan tingkat pertama *judex factie*
pada perlawanan *derden verzet*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, seluruhnya adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya ilmiah orang lain dan telah dituliskan sumber rujukan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Mohamad Abdul Fattah

NIM. 1911102432067

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Tingkat Pertama *Judex Factie* Pada Perlawanan *Derden Verzet*” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Serta penulis haturkan Sholawat serta Salam untuk teladan juga junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta, keluarga, dan para sahabat senantiasa menjadi cahaya penerang untuk seluruh umat.

Dalam penyusunan skripsi ini juga tak terlepas dari andil berbagai pihak dimana selalu membimbing serta membantu penulis diberbagai keadaan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih dengan banyak-banyaknya serta menyampaikan penghormatn yang setinggi-tingginya pada pihak yang sudah membantu dari berbagai segi demi selesainya skripsi ini. Oleh karenanya penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang pertama-tama orang tersayang orang tua penulis yaitu Ibu Suratien, Bapak Suhadi, serta untuk adik saya Dwi Yuna Lestari yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi

Dengan penuh rendah hati penulis menyampaikan hasil penelitian skripsi yang penulis usahakan dengan semaksimal mungkin dan penuh dengan keterbatasan serta kekurangan penulis sebagai insan manusia, akan tetapi dengan mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan arahan serta bimbingan dari Bapak **Sunariyo**,

S.H., M.H., selaku Pembimbing penelitian skripsi telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa untuk memberikan bimbingan, kritik, serta saran disamping itu juga selalu memberikan motivasi dan semangat tanpa henti pada penulis. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bimbingan, saran serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta selama pembuatan skripsi ini yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Ghozali M.H, M.Kes, Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Suwoko S.E., MM Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Muhammad Nurcholis Alhadi., S.H., M.H.Li. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Dr. Aulia Vivi Yulianingrum., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Rio Arif Pratama S.H., M.H.Li, selaku Ketua gugus jaminan mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Bayu Prasetyo., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

9. Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
10. Sunariyo, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali memberi masukan kepada penulis untuk semangat menggapai cita-cita.
11. Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati S.Pd., M.Hum. selaku Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
13. Seluruh Staf Akademik dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membantu dalam kelancaran penulis.
14. Kepada sahabat seperjuangan penulis. Krisna Aji, M. Reza Pahlevi, Papilus Kelas, Taufik Wijoseno dan rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.
15. Kepada Owner perusahaan PT Cakrawala Maju Mapan Bapak Willy Tjang yang telah mengizinkan dalam bekerja.
16. Kepada Direktur selaku pemegang perusahaan wilayah Kalimantan Bapak Agus Samsul Hadi yang telah memberikan kepercayaan dalam bekerja di perusahaan.
17. Rekan kerja di PT. Cakrawala Maju Mapan dan PT. Bersama Mitra Bangun Sarana. yang telah memberikan dukungan, do'a, motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.
18. Seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terima kasih atas pengalaman serta ilmunya yang telah diberikan selama penulis menempuh

kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Penulis menyadari tugas akhir atau skripsi ini masih terlampau jauh dari kata sempurna, karena tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Penulis berharap skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 22 November 2022

Penulis

Mohamad Abdul Fattah

MOTTO

“Anak Yang Di Rendahkan Dan Dihina Ternyata Bisa Melampaui Dari Apa
Yang Mereka Impikan Selama Hidupnya”

(Penulis)

“Setinggi Apapun Sekolahmu Kalau Tidak Menulis. Kau
Akan Hilang Dan Dilupakan Sejarah”

(Ananta Pramudya)

“Urip Iku Urup”

(Sunan Kalijaga)

Analisis Putusan Tingkat Pertama *Judex Factie* Pada Perlawanan *Derden Verzet*

Mohamad abdul fattah^{1*}, Sunariyo^{2*}

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

*Kontak Email : Mabfth25@gmail.com, riofaden84@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mengontrol dan melindungi warga negaranya, suatu negara membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap suatu gugatan selama menunggu atau setelah putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Untuk mencegah agar benda yang menjadi obyek eksekusi tidak jatuh ke tangan penggugat atau pihak lain, maka adanya pihak ketiga yang disebut *derden verzet* dilakukan untuk membela obyek eksekusi. penyitaan. *Derden verzet* menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan oleh pihak ketiga yang haknya dilanggar, dimana hakim yang menjatuhkan putusan terhadapnya menggugat pihak-pihak yang terlibat secara konvensional. Dalam suatu putusan yang sudah menjadi hukum tetap ada tiga jenis kekuasaan: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekusi. untuk melaksanakan kekuasaan. Tujuan dari sifat mengikat putusan pengadilan adalah untuk menciptakan hak atau hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam litigasi. Suatu keputusan dapat ditentang berdasarkan hukum acara perdata dengan menggunakan upaya hukum umum dan tidak biasa. Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah pembelaan yang diberikan oleh undang-undang, peraturan, atau majelis hakim dalam situasi tertentu terhadap suatu putusan. dengan ini penulis terhadap contoh kasus perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg.”

Kata kunci : Gugatan, *Derden Verzet*, Pembuktian, Pertimbangan Hakim

***Judex Factie First Instance Judgment Analysis
At the Derden Verzet Match***

Mohamad Abdul Fattah^{1*}, Sunariyo^{2*}

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

*Email Contact : Mabfth25@gmail.com, riofaden84@gmail.com

ABSTRACT

To control and protect its citizens, a country needs legal protection. Therefore, every member of the public can submit an objection to a lawsuit while waiting or after the judge's decision has permanent legal force (Inkracht). To prevent the object of execution from falling into the hands of the plaintiff or other parties, a third party called derden verzet is made to defend the object of execution. foreclosure. Derden verzet according to Sudikno Mertokusumo is an action taken as a form of resistance by a third party whose rights have been violated, in which the judge who passed the decision against him sued the parties involved in the convention. In a decision that has become law, there are still three types of powers: binding power, evidentiary power, and execution power. to exercise power. The purpose of the binding nature of court decisions is to create rights or legal relations between the parties involved in litigation. A decision can be challenged based on civil procedural law using general and unusual legal remedies. What is meant by "legal remedy" is the defense provided by a law, regulation, or panel of judges in a certain situation against a decision. hereby the author of an example of a case of third party resistance or derden verzet in the Tenggara District Court decision NUMBER 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg."

Keywords: *Lawsuit, Derden Verzet, Evidence, Judge's considerat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Kerangka teoritis.....	9
F. Metode penelitian	12
G. Jadwal dan waktu pelaksanaan	16
H. Sistema skripsi	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Pembuktian.....	18

B. Teori dasar pertimbangan hakim	27
BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
A. Dasar Para Pelawan Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga Derden Verzet .	36
B. Dasar pertimbangan dalam penetapan hakim pengadilan Negeri Tenggarong Atas Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/Pn.	46
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan	18
--	-----------